



PUTUSAN

Nomor 911/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dicky Wijaya Alias Gembul Bin Jati Saputra;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 29 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jetis RT. 05 RW. 01 Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau Lingkungan Butuh Kidul Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa DICKY WIJAYA Alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA**, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Nguwet yang terletak di Jl. Raya Kranggan – Pringsurat masuk Dusun Tengahan Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK Bin ALEXANDER EDDUARDO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri) untuk dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada dini hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sewaktu Terdakwa **DICKY WIJAYA alias GEMBUL Bin JATI SAPUTRA** bersama-sama dengan Saksi EROS EKA PRAYOGA bin BAMBANG SRI MULYONO, Saksi AZIS HARIYANTO bin JOKO HERNOWO SAPUTRO, Saksi RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK bin ROBERTUS WIYATNO, Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN bin HARSONO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri) dengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor masing-masing yaitu Saksi RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK memboncengkan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK Bin ALEXANDER EDDUARDO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri)

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AA-6564-QY, Saksi EROS EKA PRAYOGA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. AA-6909-Y, Saksi AZIS HARIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. AA6254-QY dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol. AA-2983-QY, untuk keperluan mengantar Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK untuk bertemu dengan MILAT HELDIYANSYAH di Lapangan Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, oleh karena sesaat sebelumnya Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK dan MILAT HELDIYANSYAH sepakat untuk melakukan pertemuan guna menyelesaikan perselisihan di antara Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK dengan MILAT HELDIYANSYAH, kemudian saat di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarainya.

Bahwa sesampainya di Lapangan Desa Badran, ternyata MILAT HELDIYANSYAH tidak datang dan ketika dihubungi melalui telpon, meminta agar permasalahan dengan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK diselesaikan di rumahnya saja yaitu di Dusun Karang RT. 03 RW. 04 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Mendengar hal tersebut, Terdakwa dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk pergi ke Desa Nguwet namun tidak menuju ke rumah MILAT HELDIYANSYAH melainkan berhenti di Pos Ojek depan Lapangan Sepakbola Desa Nguwet yang terletak di Jl. Raya Kranggan – Pringsurat masuk Dusun Tengahan Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Sesampainya di Pos Ojek dimaksud pada sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya sempat beberapa saat menunggu kedatangan MILAT HELDIYANSYAH, hingga kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIB, MILAT HELDIYANSYAH datang bersama dengan Saksi TATAG GANDA

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO bin IMAM ROFII dan Saksi HANIF MAULANA SAPUTRA bin SIGIT ARIN TARTOKO menggunakan mobil Honda Jazz warna merah serta Istri MILAT HELDIYANSYAH yang bernama LISA DWI ASTUTI binti AMIN SUCIPTO menggunakan sepeda motor.

Setelah turun dari mobil, MILAT HELDIYANSYAH berjalan mendekati Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK yang telah berdiri menunggu di jalan masuk menuju Lapangan Sepak Bola, untuk kemudian MILAT HELDIYANSYAH langsung memukul muka dan kepala Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berkali-kali, hingga Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK pun melakukan balasan, namun oleh karena akibat pukulan-pukulan MILAT HELDIYANSYAH itu telah membuat muka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berlumuran darah serta sempat membuat Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK terjatuh, maka akhirnya Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berteriak-teriak mengaku kalah, sehingga Saksi EROS EKA PRAYOGA langsung memeluk MILAT HELDIYANSYAH dan Saksi RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK langsung memegang tangan kanan MILAT HELDIYANSYAH dengan maksud untuk meleraikan perkelahian.

Saat meleraikan itulah Saksi EROS EKA PRAYOGA mengatakan bahwa MILAT HELDIYANSYAH telah menggunakan kunckle barnekel yaitu senjata yang terbuat dari logam yang dipasang melingkari keempat buku jari terdepan dari tangan untuk dipukul.

Mendengar hal tersebut, maka Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN berteriak meminta untuk mengambil pisau yang kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol AA-2983-QY untuk mengambil pisaunya yang tersimpan dibagasi sepeda motor tersebut.

Setelah Terdakwa mengambil pisaunya untuk kemudian langsung memberikannya kepada Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK kembali meneruskan perkelahian namun kali ini sambil menggenggam pisau milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkelahian lanjutan itu, Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK langsung menyerang MILAT HELDIYANSYAH dengan cara menyabetkan pisau yang digenggamnya ke arah tubuh MILAT HELDIYANSYAH.

Merasa mendapat serangan sabetan pisau, MILAT HELDIYANSYAH mundur menjauh sambil berusaha menangkis menggunakan tangan kanannya yang membuat tangan kanannya terluka.

Setelah melihat MILAT HELDIYANSYAH tidak melakukan perlawanan, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK menghentikan serangannya, namun Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN yang melihat hal tersebut langsung meneriaki Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK untuk segera “menyudahinya” MILAT HELDIYANSYAH atau kalau tidak Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN sendiri yang akan “menyudahi” Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK.

Mendengar ucapan Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN tersebut, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK pun kembali meneruskan perbuatannya dengan tujuan untuk menghabisi MILAT HELDIYANSYAH, namun kali ini tidak hanya menyabetkan pisau melainkan juga menusuk-nusukannya antara lain ke arah badan MILAT HELDIYANSYAH dan oleh karena MILAT HELDIYANSYAH berusaha menghindari tusukan itu dengan cara berkelit akhirnya tusukan tersebut kena dibagian punggung sebelah kiri tembus ke Paru-Paru.

Setelah melihat MILAT HELDIYANSYAH sudah tidak berdaya, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK langsung membuang pisau milik Terdakwa di Lapangan Sepak Bola itu serta menghentikan perkelahian, hingga akhirnya Terdakwa, Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK serta teman-temannya yang lain pergi meninggalkan Lapangan Sepak Bola Desa Nguwet.

Adapun perbuatan Terdakwa mengambil pisau miliknya yang tersimpan di dalam jok sepeda motor untuk kemudian menyerahkannya kepada Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK yang sebenarnya Saksi

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK itu sendiri saat itu telah menghentikan perkelahiannya dengan MILAT HELDIYANSYAH, maka menjadikan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK mendapatkan kesempatan dan sarana berupa alat yaitu sebilah pisau untuk kembali meneruskan perkelahian dengan MILAT HELDIYANSYAH sekaligus melukainya antara lain dengan menusuk bagian vital yaitu punggung MILAT HELDIYANSYAH yang didalamnya terdapat organ-organ vital tersebut, hingga pada akhirnya MILAT HELDIYANSYAH dinyatakan meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit.

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No.: R/29/VER/V/2024/Biddokkes tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM.

Visum Et Repertum mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 12.30 WIB bertempat di RSUD Temanggung telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki-laki bernama MILAT HELDIYANSYAH tempat tinggal Dusun Karang RT. 03 RW. 04 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dengan hasil yang pada pokoknya disimpulkan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada wajah, bahu, punggung, pinggang, kedua anggota gerak atas dan kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, luka robek pada anggota gerak bawah kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan luka iris pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan tanda mati lemas akibat perdarahan hebat. Sebab Kematian adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke-2 KUHP jo. pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa DICKY WIJAYA alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA**, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Nguwet yang terletak di Jl. Raya Kranggan – Pringsurat masuk Dusun Tengahan Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK Bin ALEXANDER EDDUARDO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri) untuk sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada dini hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sewaktu Terdakwa **DICKY WIJAYA alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA** bersama-sama dengan Saksi EROS EKA PRAYOGA bin BAMBANG SRI MULRONO, Saksi AZIS HARIYANTO bin JOKO HERNOWO SAPUTRO, Saksi RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK bin ROBERTUS WIYATNO, Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN bin HARSONO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri) dengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor masing-masing yaitu Saksi RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK berboncengan dengan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK Bin ALEXANDER EDDUARDO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AA-6564-QY, Saksi EROS EKA PRAYOGA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. AA-6909-Y, Saksi AZIS HARIYANTO menggunakan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



sepeda motor Honda Vario No. Pol. AA6254-QY dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol. AA-2983-QY, untuk keperluan mengantar Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK untuk bertemu dengan MILAT HELDIYANSYAH di Lapangan Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, oleh karena sesaat sebelumnya Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK dan MILAT HELDIYANSYAH sepakat untuk melakukan pertemuan guna menyelesaikan perselisihan di antara Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK dengan MILAT HELDIYANSYAH, kemudian saat di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarainya.

Bahwa sesampainya di Lapangan Desa Badran, ternyata MILAT HELDIYANSYAH tidak datang dan ketika dihubungi melalui telpon, meminta agar permasalahan dengan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK diselesaikan di rumahnya saja yaitu di Dusun Karang RT. 03 RW. 04 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Mendengar hal tersebut, Terdakwa dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk pergi ke Desa Nguwet namun tidak menuju ke rumah MILAT HELDIYANSYAH melainkan berhenti di Pos Ojek depan Lapangan Sepakbola Desa Nguwet yang terletak di Jl. Raya Kranggan – Pringsurat masuk Dusun Tengahan Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Sesampainya di Pos Ojek dimaksud pada sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya sempat beberapa saat menunggu kedatangan MILAT HELDIYANSYAH, hingga kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIB, MILAT HELDIYANSYAH datang bersama dengan Saksi TATAG GANDA WIBOWO bin IMAM ROFII dan Saksi HANIF MAULANA SAPUTRA bin SIGIT ARIN TARTOKO menggunakan mobil Honda Jazz warna merah serta Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILAT HELDIYANSYAH yang bernama LISA DWI ASTUTI binti AMIN SUCIPTO menggunakan sepeda motor.

Setelah turun dari mobil, MILAT HELDIYANSYAH berjalan mendekati Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK yang telah berdiri menunggu di jalan masuk menuju Lapangan Sepak Bola, untuk kemudian MILAT HELDIYANSYAH langsung memukul muka dan kepala Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berkali-kali, hingga Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK pun melakukan balasan, namun oleh karena akibat pukulan-pukulan MILAT HELDIYANSYAH itu telah membuat muka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berlumuran darah serta sempat membuat Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK terjatuh, maka akhirnya Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berteriak-teriak mengaku kalah, sehingga Saksi EROS EKA PRAYOGA langsung memeluk MILAT HELDIYANSYAH dan Saksi RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK langsung memegang tangan kanan MILAT HELDIYANSYAH dengan maksud untuk meleraikan perkelahian.

Saat meleraikan itulah Saksi EROS EKA PRAYOGA mengatakan bahwa MILAT HELDIYANSYAH telah menggunakan knuckle barnekel yaitu senjata yang terbuat dari logam yang dipasang melingkari keempat buku jari terdapan dari tangan untuk dipukul.

Mendengar hal tersebut, maka Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN berteriak meminta untuk mengambil pisau yang kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol. AA-2983-QY untuk mengambil pisaunya yang tersimpan di bagasi sepeda motor tersebut.

Setelah Terdakwa mengambil pisaunya untuk kemudian langsung memberikannya kepada Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK kembali meneruskan perkelahian namun kali ini sambil menggenggam pisau milik terdakwa.

Dalam perkelahian lanjutan itu, Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK langsung menyerang MILAT HELDIYANSYAH dengan cara

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyabetkan pisau yang digenggamnya ke arah tubuh MILAT HELDIYANSYAH.

Merasa mendapat serangan sabetan pisau, MILAT HELDIYANSYAH mundur menjauh sambil berusaha menangkis menggunakan tangan kanannya yang membuat tangan kanannya terluka.

Setelah melihat MILAT HELDIYANSYAH tidak melakukan perlawanan, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK menghentikan serangannya, namun Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN yang melihat hal tersebut langsung meneriaki Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK untuk segera “menyudahinya” MILAT HELDIYANSYAH atau kalau tidak Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN sendiri yang akan “menyudahi” Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK.

Mendengar ucapan Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN tersebut, maka Terdakwa kembali meneruskan perbuatannya untuk melukai MILAT HELDIYANSYAH, namun kali ini tidak hanya menyabetkan pisau melainkan juga menusuk-nusukannya ke bagian vital tubuh MILAT HELDIYANSYAH yaitu badan yang didalamnya terdapat organ vital antara lain jantung, paru-paru dan hati. Ternyata salah satu tusukan itu kena punggung sebelah kiri tembus ke Paru-Paru MILAT HELDIYANSYAH.

Setelah melihat MILAT HELDIYANSYAH sudah tidak berdaya, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK langsung membuang pisau milik Terdakwa di Lapangan Sepak Bola itu serta menghentikan perkelahian, hingga akhirnya Terdakwa, Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK serta teman-temannya yang lain pergi meninggalkan Lapangan Sepak Bola Desa Nguwet.

Adapun perbuatan Terdakwa mengambil pisau miliknya yang tersimpan di dalam jok sepeda motor untuk kemudian menyerahkannya kepada Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK yang sebenarnya Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK itu sendiri saat itu telah menghentikan perkelahiannya dengan MILAT HELDIYANSYAH, maka menjadikan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



mendapatkan kesempatan dan sarana berupa alat yaitu sebilah pisau untuk kembali meneruskan perkelahian dengan MILAT HELDIYANSYAH sekaligus melukainya antara lain dengan menusuk punggung MILAT HELDIYANSYAH sebelah kiri, hingga pada akhirnya MILAT HELDIYANSYAH dinyatakan meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit.

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No.: R/29/VER/V/2024/Biddokkes tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM.

Visum Et Repertum mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 12.30 WIB bertempat di RSUD Temanggung telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki-laki bernama MILAT HELDIYANSYAH tempat tinggal Dusun Karang RT. 03 RW. 04 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dengan hasil yang pada pokoknya disimpulkan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada wajah, bahu, punggung, pinggang, kedua anggota gerak atas dan kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, luka robek pada anggota gerak bawah kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan luka iris pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri.

Didapatkan tanda mati lemas akibat perdarahan hebat. Sebab Kematian adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri mengakibatkan perdarahan hebat.

Adapun akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, MILAT HELDIYANSYAH menderita luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa memar

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



pada kepala, wajah, leher, dada, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada wajah, bahu, punggung, pinggang, kedua anggota gerak atas dan kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, luka robek pada anggota gerak bawah, serta luka-luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan luka iris pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri, hingga akhirnya meninggal di Rumah Sakit.

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. : R/29/VER/V/2024/Biddokkes tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM.

Visum Et Repertum mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 12.30 WIB bertempat di RSUD Temanggung telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki-laki bernama MILAT HELDIYANSYAH tempat tinggal Dusun Karang RT. 03 RW. 04 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dengan hasil yang pada pokoknya disimpulkan :

Didapatkan tanda mati lemas akibat perdarahan hebat. Sebab Kematian adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke-2 KUHP jo. pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa **Terdakwa DICKY WIJAYA alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA**, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Nguwet yang terletak di Jl. Raya Kranggan – Pringsurat masuk Dusun Tengahan Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK Bin ALEXANDER EDDUARDO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri) untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada dini hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sewaktu Terdakwa **DICKY WIJAYA alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA** bersama-sama dengan Saksi EROS EKA PRAYOGA bin BAMBANG SRI MULRONO, Saksi AZIS HARIYANTO bin JOKO HERNOWO SAPUTRO, Saksi RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK bin ROBERTUS WIYATNO, Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN bin HARSONO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri) dengan menggunakan 4 (empat) buah sepeda motor masing-masing yaitu Saksi RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK berboncengan dengan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK Bin ALEXANDER EDDUARDO (dilakukan Penuntutan dalam Perkara tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AA-6564-QY, Saksi EROS EKA PRAYOGA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. AA-6909-Y, Saksi AZIS HARIYANTO menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol. AA6254-QY dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol. AA-2983-QY, untuk keperluan mengantar Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK untuk bertemu dengan MILAT HELDIYANSYAH di Lapangan Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, oleh karena sesaat sebelumnya Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK dan MILAT HELDIYANSYAH sepakat untuk melakukan pertemuan guna menyelesaikan perselisihan di antara Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK dengan MILAT HELDIYANSYAH, kemudian saat di tengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarainya.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Bahwa sesampainya di Lapangan Desa Badran, ternyata MILAT HELDIYANSYAH tidak datang dan ketika dihubungi melalui telpon, meminta agar permasalahan dengan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK diselesaikan di rumahnya saja yaitu di Dusun Karang RT. 03 RW. 04 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Mendengar hal tersebut, Terdakwa dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk pergi ke Desa Nguwet namun tidak menuju ke rumah MILAT HELDIYANSYAH melainkan berhenti di Pos Ojek depan Lapangan Sepakbola Desa Nguwet yang terletak di Jl. Raya Kranggan – Pringsurat masuk Dusun Tengahan Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Sesampainya di Pos Ojek dimaksud pada sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya sempat beberapa saat menunggu kedatangan MILAT HELDIYANSYAH, hingga kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIB, MILAT HELDIYANSYAH datang bersama dengan Saksi TATAG GANDA WIBOWO bin IMAM ROFII dan Saksi HANIF MAULANA SAPUTRA bin SIGIT ARIN TARTOKO menggunakan mobil Honda Jazz warna merah serta Istri MILAT HELDIYANSYAH yang bernama LISA DWI ASTUTI binti AMIN SUCIPTO menggunakan sepeda motor.

Setelah turun dari mobil, MILAT HELDIYANSYAH berjalan mendekati Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK yang telah berdiri menunggu di jalan masuk menuju Lapangan Sepak Bola, untuk kemudian MILAT HELDIYANSYAH langsung memukul muka dan kepala Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berkali-kali, hingga Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK pun melakukan balasan, namun oleh karena akibat pukulan-pukulan MILAT HELDIYANSYAH itu telah membuat muka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berlumuran darah serta sempat membuat Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK terjatuh, maka akhirnya Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK berteriak-teriak mengaku kalah, sehingga Saksi EROS EKA PRAYOGA langsung memeluk MILAT HELDIYANSYAH dan Saksi

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



RUDI AGUNG MAHARDIKA alias RATEK langsung memegang tangan kanan MILAT HELDIYANSYAH dengan maksud untuk meleraikan perkelahian.

Saat meleraikan itulah Saksi EROS EKA PRAYOGA mengatakan bahwa MILAT HELDIYANSYAH telah menggunakan kunckle barnekel yaitu senjata yang terbuat dari logam yang dipasang melingkari keempat buku jari terdepan dari tangan untuk dipukulkan.

Mendengar hal tersebut, maka Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN berteriak meminta untuk mengambil pisau yang kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No. Pol. AA-2983-QY untuk mengambil pisaunya yang tersimpan di bagasi sepeda motor tersebut.

Setelah Terdakwa mengambil pisaunya untuk kemudian langsung memberikannya kepada Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK kembali meneruskan perkelahian namun kali ini sambil menggenggam pisau milik terdakwa.

Dalam perkelahian lanjutan itu, Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK langsung menyerang MILAT HELDIYANSYAH dengan cara menyabetkan pisau yang digenggamnya ke arah tubuh MILAT HELDIYANSYAH.

Merasa mendapat serangan sabetan pisau, MILAT HELDIYANSYAH mundur menjauh sambil berusaha menangkis menggunakan tangan kanannya yang membuat tangan kanannya terluka.

Setelah melihat MILAT HELDIYANSYAH tidak melakukan perlawanan, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK menghentikan serangannya, namun Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN yang melihat hal tersebut langsung meneriaki Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK untuk segera “menyudahinya” MILAT HELDIYANSYAH atau kalau tidak Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN sendiri yang akan “menyudahi” Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK.

Mendengar ucapan Saksi SEPTIAN NUGROHO alias TIAN tersebut, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK kembali

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



meneruskan perbuatannya untuk melukai MILAT HELDIYANSYAH, namun kali ini tidak hanya menyabetkan pisau melainkan juga menusuk-nusukannya yang ternyata kena dibagian punggung sebelah kiri MILAT HELDIYANSYAH.

Setelah melihat MILAT HELDIYANSYAH sudah tidak berdaya, maka Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK langsung membuang pisau milik Terdakwa di Lapangan Sepak Bola itu serta menghentikan perkelahian, hingga akhirnya Terdakwa, Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK serta teman-temannya yang lain pergi meninggalkan Lapangan Sepak Bola Desa Nguwet.

Adapun perbuatan Terdakwa mengambil pisau miliknya yang tersimpan di dalam jok sepeda motor untuk kemudian menyerahkannya kepada Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK yang sebenarnya Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK itu sendiri saat itu telah menghentikan perkelahiannya dengan MILAT HELDIYANSYAH, maka menjadikan Saksi YONATHAN SANDY EDDUARDO alias GUGUK mendapatkan kesempatan dan sarana berupa alat yaitu sebilah pisau untuk kembali meneruskan perkelahian dengan MILAT HELDIYANSYAH sekaligus melukainya antara lain dengan menusuk bagian belakang tubuh MILAT HELDIYANSYAH yang ternyata kena di punggung sebelah kiri, hingga pada akhirnya MILAT HELDIYANSYAH dinyatakan meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit.

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No.: R/29/VER/V/2024/Biddokkes tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM.

Visum Et Repertum mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 12.30 WIB bertempat di RSUD Temanggung telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki-laki bernama MILAT HELDIYANSYAH tempat tinggal Dusun Karang RT. 03 RW. 04 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dengan hasil yang pada pokoknya disimpulkan :

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada wajah, bahu, punggung, pinggang, kedua anggota gerak atas dan kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, luka robek pada anggota gerak bawah kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan luka iris pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri.

Didapatkan tanda mati lemas akibat perdarahan hebat. Sebab Kematian adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri mengakibatkan perdarahan hebat.

Adapun akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, MILAT HELDIYANSYAH menderita luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada wajah, bahu, punggung, pinggang, kedua anggota gerak atas dan kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, luka robek pada anggota gerak bawah, serta luka-luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan luka iris pada kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri, hingga akhirnya meninggal di Rumah Sakit.

Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No.: R/29/VER/V/2024/Biddokkes tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM.

Visum Et Repertum mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 12.30 WIB bertempat di RSUD Temanggung telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah seorang laki-laki bernama MILAT HELDIYANSYAH tempat tinggal Dusun

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang RT. 03 RW. 04 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dengan hasil yang pada pokoknya disimpulkan :

Didapatkan tanda mati lemas akibat perdarahan hebat. Sebab Kematian adalah luka tusuk pada punggung yang menembus paru kiri mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke-2 KUHP jo. pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PengadilanTinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 911/PID/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/PID/2024/PT SMG tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tmg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor Register Perkara: PDM-27/TMANG/Eoh.2/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY WIJAYA alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah sengaja memberi kesempatan, sarana untuk sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian” melanggar Pasal 56 ke-2 KUHP jo. pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY WIJAYA alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol. AA 2983 QY, warna hitam, Noka MH1J8211PK811862, Nosin JM82E1811209;

2) 1 (satu) buah kaos warna putih lengan pendek bertuliskan MERVIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa DICKY WIJAYA Alias GEMBUL Bin JATI SAPUTRA

3) 1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan MERJA MAZZEH;

4) 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif batik merk NEVADA;

5) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada LISA DWI ASTUTI Binti AMIN SUCIPTO

6) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario, No. Pol. AA 6254 QY, warna hitam, Noka. MH1JMC111PK230009, Nosin. JMC1E1230111;

Dikembalikan kepada AZIS HARIYANTO Bin JOKO HERNOWO SAPUTRO

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol. AA 6909 Y, warna abu-abu, Noka. MH1JM0215L006250, Nosin. JM02E1006275;

Dikembalikan kepada EROS EKA PRAYOGA Bin (Alm) BAMBANG SRI MULYONO

8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. AA 6564 QY, warna hitam, Noka. MH1JM9130PK277732, Nosin. JM91E3272938;

Dikembalikan kepada RUDI AGUNG MAHARDIKA Alias RATEK (Alm) ROBERTUS WIYATNO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 8 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Wijaya Alias Gembul Bin Jati Saputra** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Dicky Wijaya Alias Gembul Bin Jati Saputra** dari dakwaan primair;



3. Menyatakan Terdakwa **Dicky Wijaya Alias Gembul Bin Jati Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penganiayaan Berat Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dicky Wijaya Alias Gembul Bin Jati Saputra** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol. AA 2983 QY, warna hitam, Noka MH1J8211PK811862, Nosin JM82E1811209;
 2. 1 (satu) buah kaos warna putih lengan pendek bertuliskan MERVIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dicky Wijaya Alias Gembul Bin Jati Saputra.
 3. 1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan MERJA MAZZEH;
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif batik merk NEVADA;
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
Dikembalikan kepada Lisa Dwi Astuti Binti Amin Sucipto.
 6. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario, No. Pol. AA 6254 QY, warna hitam, Noka. MH1JMC111PK230009, Nosin. JMC1E1230111;
Dikembalikan kepada Azis Hariyanto Bin Joko Hernowo Saputro.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol. AA 6909 Y, warna abu-abu, Noka. MH1JM0215L006250, Nosin. JM02E1006275;
Dikembalikan kepada Eros Eka Prayoga Bin (Alm) Bambang Sri Mulyono.
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. AA 6564 QY, warna hitam, Noka. MH1JM9130PK277732, Nosin. JM91E3272938;
Dikembalikan kepada Rudi Agung Mahardika Alias Ratek (Alm) Robertus Wiyatno.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2024/PN Tmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2024/PN Tmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 31 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2024;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait lamanya pembedaan, Penuntut Umum tidak sependapat dengan dasar bahwa hak hidup adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh makhluk hidup sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, dimana pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan;

Selengkapnya memori banding terlampir dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa DICKY WIJAYA alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah sengaja memberi kesempatan, sarana untuk sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian" melanggar Pasal 56 ke-2 KUHP jo. pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY WIJAYA alias GEMBUL bin JATI SAPUTRA dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, No. Pol. AA 2983 QY, warna hitam, Noka MH1J8211PK811862, Nosin JM82E1811209;
- b. 1 (satu) buah kaos warna putih lengan pendek bertuliskan MERVIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa DICKY WIJAYA Alias GEMBUL Bin JATI SAPUTRA
- c. 1 (satu) buah kaos hitam lengan pendek bertuliskan MERJA MAZZEH;
- d. 1 (satu) buah celana pendek warna biru bermotif batik merk NEVADA;
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
Dikembalikan kepada LISA DWI ASTUTI Binti AMIN SUCIPTO
- f. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario, No. Pol. AA 6254 QY, warna hitam, Noka. MH1JMC111PK230009, Nosin. JMC1E1230111;
Dikembalikan kepada AZIS HARIYANTO Bin JOKO HERNOWO SAPUTRO;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol. AA 6909 Y, warna abu-abu, Noka. MH1JM0215L006250, Nosin. JM02E1006275;
Dikembalikan kepada EROS EKA PRAYOGA Bin (Alm) BAMBANG SRI MULYONO;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. AA 6564 QY, warna hitam, Noka. MH1JM9130PK277732, Nosin. JM91E3272938;
Dikembalikan kepada RUDI AGUNG MAHARDIKA Alias RATEK (Alm) ROBERTUS WIYATNO

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atau setidaknya-tidaknya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kontra memori banding tanggal 31 Oktober 2024 atas memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memberi kesempatan, sarana untuk sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, akan tetapi dipersidangan tidak pernah

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan barang bukti pisau dapur yang sudah tumpul dan tidak layak dipakai;

Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau dapur adalah hanya untuk berjaga-jaga karena terdakwa dengan Septian Nugroho alias Tian pernah berselisih dengan Hanif Maulana Saputro dimana Hanif Maulana Saputro akan membacok kepala Septian Nugroho alias Tian;

Bahwa pada saat kejadian di lapangan Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Terdakwa tidak pernah menyerahkan pisau dapur yang sudah tidak layak dipakai tetapi tiba-tiba Jonathan Sandy alias Guguk yang merampas pisau dari tangan Terdakwa;

Dan pada saat keributan di lapangan bola tersebut Terdakwa tidak mendekat dan tetap berada di pos ojek dimana sepeda motor Terdakwa diparkir;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan menerima kontra memori banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan memori banding tanggal 23 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Temanggung tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadi perkara ini Terdakwa bersama Septian Nugroho alias Tian berselisih dengan Hanif Maulana Saputro ketika berada di depan Kantor Sekda Kab Temanggung waktu itu Hanif Maulana Saputro sempat mau membacok Septian Nugroho alias Tian dengan memakai senjata tajam;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengakui bahwa pisau dapur tumpul yang sudah tidak layak untuk dipakai adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di jok motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 saat nongkrong bersama teman-teman di Kerkop (Pasar Burung), Terdakwa diajak untuk ikut mengantarkan Yonathan Sandy alias Guguk untuk menemui Milat Heldiansyah di lapangan bola Desa Nguwet, Kec Kranggan, Kab Temanggung;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lapangan bola tersebut Terdakwa melihat Milat Heldiansyah bersama temannya Hanif Maulana Saputra, Tatag Ganda Wibowo, dengan memakai Honda Jazz serta Liza Dwi Astuti memakai sepeda motor;
- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian antara Milat Heldiansyah dengan Yonathan Sandy, dan Yonathan Sandy berlari menjauh ketengan lapangan dan Milat Heldiansyah terus mengejar;
- Bahwa teman-teman ikut ketengah lapangan untuk memisah, dan Terdakwa hanya diam di tempat pos ojek dimana sepeda motor Terdakwa diparkirkan;
- Bahwa Terdakwa di Pos Ojek memegang pisau dapur yang diambil dari jok motor untuk berjaga-jaga, kemudian dalam keadaan remang-remang Yonathan Sandi alias Guguk merampas pisau yang Terdakwa pegang dan langsung menuju lapangan, dan apa yang terjadi dilapangan Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sehingga dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberatkan adalah pernah dihukum adalah tidak benar;
- Bahwa apa bila dalam melihat perkara ini terdapat adanya kesalahan Terdakwa maka besar harapan Terdakwa untuk Pengadilan Tinggi memberikan keringanan hukuman mengingat:
 - Terdakwa dari keluarga yang tidak mampu, tulang punggung keluarga, mencari nafkah untuk anak yang berumur 3 tahun yang telah ditinggal mati ibunya;
 - Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal, atas semua perbuatan, bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum, belum pernah berurusan dengan polisi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni Berita Acara Persidangan, barang bukti serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tmg

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah menerapkan hukum yang benar dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur serta menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 354 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang apa yang disampaikan Terdakwa dalam memori banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan menyatakan Terdakwa pernah dihukum, sedangkan senyatanya Terdakwa belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut adalah ketidak cermatan akan tetapi tidak membatalkan putusan, dan terlepas dari itu semua bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dalam tuntutan oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 8 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 354 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 74/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 8 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Suyadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tinuk Kushartati, S.H. dan Donna H. Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Aini Zulfah S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tinuk Kushartati, S.H.

Suyadi, S.H.

ttd.

Donna H. Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 911/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)